

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Kajian Teori

1. Implementasi

a. Pengertian Implementasi

Menurut definisi dalam KKBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia), implementasi bermakna “penerapan” dan “pelaksanaan”. Secara lebih rinci, implementasi merujuk pada pelaksanaan atau eksekusi dari suatu rancangan yang telah disusun dengan detail dan cermat. Secara umum, implementasi merujuk pada eksekusi berbagai rencana atau kegiatan yang telah dipersiapkan secara terstruktur dengan tujuan pencapaian tertentu. Dalam ranah terminologi, terdapat variasi pandangan di kalangan ahli mengenai esensi konsep implementasi.

Menurut perspektif Nurdin Usman dalam karya tulisnya berjudul “Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum”, beliau mengemukakan konsepsinya mengenai implementasi yaitu Implementasi merujuk pada serangkaian aktivitas, langkah, atau tindakan yang dijalankan untuk menerapkan atau melaksanakan suatu sistem. Ini bukan hanya sekadar serangkaian tindakan,

melainkan merupakan sebuah proses yang terorganisir dengan tujuan spesifik dalam rangka mencapai target yang telah ditetapkan dalam kegiatan tersebut.⁸

Menurut Hanifah Harsono dalam karya tulisnya berjudul “Implementasi Kebijakan dan Politik”, dia mengemukakan konsepnya tentang implementasi yaitu Implementasi merupakan fase dimana keputusan kebijakan dialihkan menjadi praktik administratif dari domain politik ke domain administrasi. Proses pembentukan kebijakan bertujuan untuk mengoptimalkan pelaksanaan program tertentu.⁹

Menurut Guntur Setiawan dalam karya tulisnya berjudul “Implementasi Dalam Birokrasi Pembangunan”, dia mengungkapkan pandangannya mengenai implementasi yaitu Implementasi merupakan proses yang memperluas aktivitas dengan memfasilitasi keseimbangan antara tujuan yang diinginkan dan langkah-langkah yang diambil untuk mencapainya. Ini melibatkan

⁸ Nurdin Usman, *Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum*, (Jakarta: Grasindo, 2002), h. 70.

⁹ Hanifah Harsono, *Implementasi Kebijakan dan Politik*, (Jakarta: Rieneka Cipta, 2002), h. 67.

kerjasama antara berbagai pihak pelaksana dan membutuhkan struktur birokrasi yang efektif.¹⁰

Dari berbagai penjelasan diatas, peneliti menyimpulkan bahwa implmentasi merupakan salah satu tindakan yang dilakukan dengan rencana untuk mewujudkan suatu tujuan tertentu agar mendapatkan hasil yang diinginkan. Implmentasi dilakukan untuk memperoleh hasil yang positif dan dapat berdampak bagi orang lain.

b. Teori Implementasi

Teori-teori implementasi ini berasal dari ilmu kebijakan yang kemudian ditarik dan di adopsi dalam implementasi dalam terminology Pendidikan. Dalam buku karya Ahmad Zubaidi dan kawan-kawan dijelaskan mengenai beberapa teori implemntasi yaitu:¹¹

1) Teori Implementasi Menurut Van Meter dan Van Horn

Van Meter dan Van Horn mendefenisikan implementasi kebijakan ialah suatu tindakan yang akan dilakukan baik oleh individu maupun dalam kelompok. yang ditujukan demi tercapainya tujuan-tujuan yang telah ditentukan

¹⁰ Guntur Setiawan, *Implementasi dalam Birokrasi Pembangunan*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2004), h. 39.

¹¹ Zubaidi, Ahmad dkk. *Imajinasi Refleksi Kritis Pengembangan Pendidikan Islam*, (Trenggalek: CV. Indonesia Imaji, 2022), h. 92-101.

oleh sebuah keputusan kebijaksanaan, mereka menekankan bahwa tahapan implementasi baru terjadi apabila:

- a) Selama proses legitimasi dilalui
- b) Pengalokasian sumber daya
- c) Dana yang telah disepakati tidak pada saat dimulai pada saat tujuan dan sasaran kebijakan publik ditetapkan, tetapi tahap implementasi.

2) Teori Implementasi Kebijakan Sabatier dan Mazmanian (1979)

Mazmanian dan Sabatier mengembangkan model kontrol efektif dan pencapaian. Menurutnya, pendekatan tahapantahapan kebijakan tidak dapat membantu untuk memahami proses dalam pembuatan kebijakan karena pendekatan ini membagi suatu proses menjadi serangkaian bagian yang tidak artifisial dan realistis. Oleh sebab itu, dari sudut pandang ini dalam implementasi dan pembuatan kebijakan menjadi satu proses yang sama.

Suatu tahap proses implementasi kebijakan publik yang menggunakan 5 (lima) tahapan, yang terdiri dari:

- a) Pemahaman tentang lembaga/badan pelaksana dalam bentuk tersusunnya kebijakan pelaksana
- b) Hasil yang nyata.
- c) penerimaan atas hasil nyata
- d) kepatuhan terhadap objek
- e) Tahapan yang mengarah pada revisi atas kebijakan yang dibuat dan dilaksanakan, baik sebagian maupun keseluruhan suatu kebijakan yang bersifat mendasar.

3) Teori Model Politik Administrasi dari Grindle (1980)

Grindle berpendapat bahwa tugas implementasi adalah menentukan mata rantai yang menentukan arah kebijakan umum direalisasikan sebagai suatu hasil dari aktifitas pemerintahan. Dalam terminology Grindle, kebijakan diartikan syang bermanfaat untuk mencaapi tujuan yang dieksplorasi dalam bentuk kebijakan tersebut. Konteks implementasinya adalah:

- a) Kekuasaan, kepentingan, dan strategi aktor yang terlibat
- b) Karakteristik lembaga dan penguasa
- c) Kepatuhan dan daya tanggap

Keunikan dari model Grindle terletak pada pemahamannya yang komprehensif akan konteks kebijakan, khususnya yang menyangkut dengan implementor, penerima implementasi, dan arena konflik yang mungkin terjadi di antara para aktor implementasi, serta kondisikondisi sumber daya implementasi yang diperlukan.

4) Teori Implementasi Edward III

Menurut pandangan Edward III proses komunikasi kebijakan dipengaruhi tiga hal penting, yaitu:

- a) Faktor pertama yang berpengaruh terhadap komunikasi kebijakan adalah transmisi. Sebelum pejabat dapat mengimplementasikan suatu keputusan, ia harus menyadari bahwa suatu keputusan telah dibuat dan suatu perintah untuk pelaksanaannya telah dikeluarkan.
- b) Faktor kedua adalah kejelasan, jika kebijakan-kebijakan diimplementasikan sebagaimana yang diinginkan, maka petunjuk-petunjuk pelaksanaan tidak hanya harus diterima oleh para pelaksana kebijakan, tetapi juga komunikasi kebijakan tersebut harus jelas. Seringkali instruksi-

intruksi yang diteruskan kepada pelaksana kabur dan tidak menetapkan kapan dan bagaimana suatu program dilaksanakan.

- c) Faktor ketiga adalah konsistensi, jika implementasi kebijakan ingin berlangsung efektif, maka perintah-perintah pelaksanaan harus konsisten dan jelas. Walaupun perintah-perintah yang disampaikan kepada pelaksana kebijakan jelas, tetapi bila perintah tersebut bertentangan maka perintah tersebut tidak akan memudahkan para pelaksana kebijakan menjalankan tugasnya dengan baik.

2. Moderasi Beragama

a. Pengertian Moderasi Beragama

Secara etimologis, konsep *al-wasathiyah* berasal dari akar kata *wasath*. Dalam istilah bahasa Arab moderasi diwakili oleh *al-wasathiyah*. Asal-usul kata moderasi sendiri dapat ditelusuri ke bahasa Latin *moderation* yang merujuk pada keadaan tengah, yakni tidak berlebihan maupun tidak kurang. Pengertian moderasi juga mencakup kontrol diri dari perilaku yang ekstrem. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), moderasi memiliki dua makna, yaitu pengurangan kekerasan dan

menghindari perilaku yang ekstrem. Jadi, jika seseorang disebut "bersikap moderat", hal itu menunjukkan bahwa orang tersebut bertindak secara wajar, tanpa kelebihan atau kekurangan yang signifikan.¹²

Moderasi dalam Islam, yang juga dikenal sebagai Islam wasathiyah, mengacu pada prinsip-prinsip seperti *al-istiqomah*, *ta'adul*, *I'tidal*, atau *tawazun*. Istilah-istilah tersebut menunjukkan keseimbangan, keadilan, kesederhanaan, dan menjaga posisi tengah, tanpa kecenderungan ekstrem, baik ke arah kanan maupun kiri.¹³

Wasathiyah mencerminkan suatu kondisi yang mulia yaitu menghindari individu dari kecenderungan pada dua tindakan ekstrem, yaitu kelebihan (*ifrath*) dan pengekanan yang melampaui batas yang telah ditetapkan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Moderasi (*wasathiyah*) merupakan suatu karakteristik unik dari Islam yang tidak ada dalam agama lainnya. Konsep moderasi mempromosikan Islam yang toleran, menolak berbagai bentuk pemikiran yang bersifat radikalisme dan liberalisme.

¹² Lukman Hakim Saifuddin, *Moderasi Beragama*, (Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Kementrian RI, cet. 1, 2019), h. 15.

¹³ Babun Suharto, dkk, *Moderasi Beragama: Dari Indonesia Untuk Dunia*, (Yogyakarta: LKIS, 2019), h. 22.

Liberalisme pada konteks ini mengacu pada penafsiran Islam yang didasarkan pada keinginan dan penalaran semata yang cenderung mencari kebenaran tanpa landasan ilmiah.¹⁴

Menurut Nahdlatul Ulama (NU), masa moderasi spiritual yang lebih tinggi disebut dengan Islam Nusantara. Istilah Islam Nusantara kembali muncul pada Kongres NU ke-33 di Jombang, Jawa Timur, pada tahun 2015. Pada kongres ini, pokok bahasan yang diangkat diubah menjadi “Memperkuat Islam Nusantara untuk Peradaban Indonesia dan Internasional”. Islam Nusantara merujuk kembali pada corak keagamaan umat Islam Indonesia yang menghayati agamanya dalam konteks kebangsaan dan kenegaraan.¹⁵

Pandangan para pakar mengenai moderasi dalam beragama bervariasi. M. Quraish Shihab, misalnya, menyatakan bahwa moderasi beragama tidaklah berarti sikap yang samar ataupun ragu-ragu, seperti netralitas yang pasif, atau sekadar menjadi tengah-tengah secara matematis. Moderasi dalam

¹⁴ Afrizal Nur dan Mukhlis Lubis. *Konsep Wasathiyah Dalam Al-Quran*, (Studi Komparatif Antara Tafsir Al-Tahrir Wa At-Tanwir Dan Aisar At-Tafasir). Jurnal: An-Nur, Vol. 4 No. 2, 2015.

¹⁵ Nasaruddin Umar, *Islam Nusantara jalan panjang moderasi beragama di Indonesia*, (Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2019), h. 105.

beragama melibatkan bukan hanya individu, tetapi juga kelompok, masyarakat, dan negara secara keseluruhan. Menurut Nasaruddin Umar, moderasi beragama mencerminkan semangat hidup berdampingan dalam keberagaman keagamaan dan kewarganegaraan. Ali Muhammad Ash-Shallabi, di sisi lain, menganggap moderasi sebagai keseimbangan antara kebaikan dan keburukan, baik secara fisik maupun spiritual.

Moderasi dalam beragama menjadi kunci penting dalam menyatukan keberagaman dalam masyarakat. Sekolah memegang peran penting dalam membentuk sikap, keyakinan, dan nilai-nilai yang sesuai dengan ajaran serta memperkuat toleransi dan pemahaman yang mendalam tentang keimanan tanpa menyimpang ke ekstremisme. Pemahaman moderasi dalam beragama haruslah kontekstual, dan pendekatan dalam memahami agama haruslah seimbang, menghindari ekstremisme.¹⁶

Menurut pandangan Quraish Shihab dalam Zamimah moderasi (wasathiyah), terdapat beberapa prinsip yang mendasar. Pertama, pilar

¹⁶ Adi Saputra, dkk “Pengembangan Sikap Moderasi Beragama Mahasiswa melalui Mata Kuliah Praktik Ibadah Kemasyarakatan di UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu,” *Jurnal Pendidikan dan Studi Keislaman*, 12 (2) (2022), 115.

keadilan, yang berarti kesetaraan dalam hak dan keadilan penempatan sesuatu pada tempat yang pantas. Ini mendorong kesetaraan, meskipun mungkin dalam jumlah yang berbeda. Keadilan adalah memberikan hak-hak yang sesuai kepada pemiliknya dengan cara yang paling memadai. Tidaklah diperintahkan bagi individu untuk mengalihkan klaim atau haknya kepada pihak lain tanpa kelengkapan formal yang sesuai. Prinsip keadilan juga mencakup prinsip moderasi yang menegaskan perlunya keseimbangan dalam memberikan dan menerima, tanpa mengurangi hak seseorang atau melampaui batas yang wajar.¹⁷

Kedua, pilar keseimbangan juga merupakan landasan utama dalam gagasan wasathiyah menurut pemikiran Quraish Shihab stabilitas adalah prinsip penting karena tanpa stabilitas, keadilan tidak akan bisa ditegakkan. Misalnya saja pada pendahuluan, Tuhan menciptakan segala sesuatu sesuai dengan kebijaksanaan-Nya, memperhatikan variasi yang ada dan memenuhi kebutuhan masing-masing makhluk yang mendiaminya. Tuhan juga mengendalikan mekanisme yang mengatur

¹⁷ Zamimah, *Moderatisme Islam dalam Konteks Keindonesiaan*, Al-Fanar, 1(1) (2018), 75–90.

keberlangsungan alam semesta agar bertindak stabil sesuai takdirnya, agar langit dan benda langit tidak bersentuhan.

Ketiga pilar toleransi Quraish Shihab mendefinisikan toleransi adalah batas yang dapat ditoleransi untuk pengurangan atau penambahan yang sempurna. Toleransi adalah peraturan yang sebelumnya diperlukan, namun sebenarnya dianggap tidak perlu, atau dengan kata lain, perubahan yang dapat diterapkan.

Dari paparan mengenai definisi moderasi beragama yang telah disajikan, dapat disimpulkan bahwa konsep moderasi beragama adalah suatu tindakan seseorang bersikap tegas agar dapat menghargai dan menyikapi keberagaman baik perbedaan suku, ras, budaya, dan agama. Hal ini dilakukan untuk menjaga kesatuann bangsa dan menjadikan suatu perbedaan menjadi harmonis.

Moderasi beragama tidak memiliki mata Pelajaran tersendiri ataupun materi khusus. Namun, prinsip ini tersemat dalam setiap mata Pelajaran. Moderasi beragama ditanamkan pada peserta didik dengan pendelatan penuh kelembutan tanpa menggunakan istilah “Moderasi Beragama”, jika terdapat kekurangan pengajar akan melaksanakan

mengevaluasi dan melakukan tindakan lanjut dengan menginternalisasikan nilai-nilai moderasi beragama kepada murid dalam proses belajar selanjutnya.¹⁸ Penerapan moderasi beragama ditempuh dalam dua cara yaitu:

- a. Menyisipkan (insersi) nilai-nilai moderasi pada pokok pembahasan yang masih berkaitan pada suatu mata pelajaran.
- b. Mengoptimalkan pendekatan-pendekatan pembelajaran yang bertujuan agar terciptanya sikap menghargai perbedaan, menghormati pendapat orang lain, berani mengutarakan pandangan, bertanggung jawab dan dapat berfikir secara kritis.

Dari penjelasan diatas disimpulkan bahwa mengimplmentasikan nilai-nilai moderasi beragama tidak selalu terpaku dengan materi yang sesuai dengan moderasi beragama, implementasi bisa dilakukan dengan menyisipkan dalam proses pembelajaran atau melalui pendekatan kepada peserta didik agar nilai-nilai moderasi yang diperkenalkan oleh pengajar bisa dicontoh oleh para siswa.

¹⁸ Aceng Abdul Aziz Dkk, *Implementasi Moderasi Beragama Dalam Pendidikan Islam*, h. 150-152.

b. Indikator Moderasi Beragama

Moderasi dalam kehidupan beragama, sebagai pandangan, sikap, dan tindakan, senantiasa menempatkan dirinya di tengah-tengah, menjalankan keadilan, dan menghindari ekstremisme. Tentunya, konsep ini memiliki standar, batasan, dan parameter yang digunakan untuk menilai apakah suatu pandangan, sikap, atau perilaku beragama dapat dikategorikan sebagai moderat atau ekstrem. Buku Kementerian Agama menguraikan empat indikator penting moderasi beragama sebagai berikut:

1) Komitmen Kebangsaan

Komitmen terhadap kesepakatan dasar negara, khususnya dalam konteks pengakuan terhadap Pancasila sebagai pijakan ideologis negara serta sikap terhadap tantangan yang bersinggungan dengan ideologi yang kontradiktif dengan Pancasila, merupakan tolok ukur yang esensial. Komitmen terhadap negara melibatkan pengakuan terhadap nilai-nilai kebangsaan yang tercantum di Undang-Undang Dasar serta peraturan-peraturan yang berlaku.

Jika terdapat narasi-narasi atau aspirasi yang mengadvokasi bentuk pemerintahan

seperti imamah, dinasti Islam, atau khilafah, sehingga hal tersebut jelas melanggar kesepakatan kebangsaan yang telah diwariskan dan disahkan tokoh-tokoh kemerdekaan. Dengan demikian, pemahaman akan nasionalisme dan agama harus diselaraskan dengan baik, sehingga pandangan dan perilaku keagamaan seseorang tetap sesuai dengan kerangka kebangsaan yang ada.¹⁹

2) Toleransi

Toleransi memiliki tujuan untuk mengembangkan kedamaian di antara beragam kelompok-kelompok masyarakat yang beragam latar belakang identitas sejarah, dan kebudayaan. Harapannya, toleransi dapat membentuk tindakan seperti penerimaan terhadap perbedaan, pengakuan terhadap hak-hak orang lain, penghargaan terhadap keberadaan orang lain, serta dukungan yang positif terhadap keanekaragaman budaya dan ciptaan-ciptaan Allah SWT. Dengan demikian, agama yang diakui secara resmi diharapkan dapat berperan dalam mendukung pemerintah

¹⁹ Abdullah Munir dkk, *Literasi Moderasi Beragama Di Indonesia*, h. 96.

untuk memelihara kesatuan dalam tatanan keagamaan.²⁰

3) Anti Radikalisme dan Kekerasan

Adanya interpretasi agama yang sempit menyebabkan munculnya aksi kekerasan dan radikalisme pada kerangka moderasi beragama. Ideologi dan pemahaman tersebut cenderung ingin mengubah struktur sosial dan politik melalui penggunaan kekerasan. Tindakan kekerasan berasal dari pandangan radikal agamaan tidak terbatas pada tindakan fisik, melainkan juga mencakup tindakan nonfisik seperti tuduhan sesat terhadap individu atau kelompok tanpa dasar teologis yang kuat.

Meskipun prinsip-prinsip agama, terutama Islam, memiliki dasar menghormati nilai-nilai kemanusiaan, masih sering terdapat fenomena yang bertentangan dengan misi keseluruhan ajaran tersebut. Hal ini disebabkan oleh pemahaman keagamaan yang konservatif. Beberapa manifestasi keagamaan dari sebagian komunitas Muslim saat ini tampak kurang fleksibel karena cenderung terbatas dan eksklusif dalam penafsiran agama.

²⁰ I Wayan Watra, *Filsafat Toleransi Beragama Di Indonesia (Perspektif Agama Dan Kebudayaan)* (Surabaya: Paramita, 2015), h. 2.

4) Akomodatif

Konferensi antar kepercayaan, terutama terfokus pada Islam, dan keragaman budaya sering memicu diskusi yang mendalam serta menimbulkan berbagai permasalahan. Islam sebagai agama yang berakar pada wahyu yang tidak dapat diubah setelah rasul wafat, sementara itu kebudayaan adalah hasil dari evolusi manusia yang terbuka untuk tukar-menukar sesuai dengan kepentingan kemanusiaan. Kesenjangan antara agama dan budaya saling bertentangan, mungkin terjadi pergulatan antara ide-ide spiritual, terutama Islam, dan tradisi masyarakat yang semakin meningkat di kalangan masyarakat sekitar.

c. Karakteristik Moderasi Beragama

Moderasi Islam mempunyai ciri prinsip, yaitu standar penerapan ajaran Islam dalam seluruh komponen gaya hidup manusia. Dengan demikian, karakteristik-karakteristik tersebut menggambarkan Islam *Rahmatan Li Al-alamin*, penuh cinta kasih, kasih sayang, kesetaraan, keadilan toleransi, dan atribut-atribut lain.

Menurut Yusuf Al-Qardhawi, terdapat enam ciri pokok moderasi Islam dalam penerapan syariat Islam, yaitu:²¹

- 1) Keyakinan bahwa ajaran Islam meliputi hikmah dan permasalahan manusia

Menurut pandangan Al-Qardhawi, hendaknya seorang muslim meyakini dan mempertimbangkan bahwa syariat Allah meliputi seluruh dimensi kehidupan manusia, termasuk kemaslahatan bagi kehidupan manusia. Sebagaimana yang terdapat di Al-Qur'an surat Al-Imran ayat 5:²²

إِنَّ اللَّهَ لَا يَخْفَىٰ عَلَيْهِ شَيْءٌ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ ۝

Artinya: “Sesungguhnya bagi Allah tidak ada satupun yang tersembunyi di bumi dan tidak (pula) di langit”.

- 2) Toleransi dengan Nash-nash dengan kehidupan kekinian (relevansi zaman)

Al-Qardhawi menjelaskan bahwa teks-teks keagamaan dalam islam yang terdapat dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah tidaklah terisolasi dari realitas manusia atau tidak relevan dengan tantangan dan kesulitan yang

²¹ Muhammad Arif Khairan, *Islam Moderasi: Tela'ah Komprehensif Pemikiran Wasathiyah Islam, pespektif Al-Qur'an dan As Sunnah, Menuju Islam Rahmatan Li Al-Alamin*, h. 82-85.

²² Al-Qur'an, Al-Imran: 5, terj, Departemen Agama RI, ed. 1, (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an (LPMQ), 2019).

dihadapi oleh umat manusia. Sebaliknya, teks-teks tersebut aktif dalam kehidupan manusia, memahami dan mengalami berbagai kesulitan yang dihadapi oleh mereka, serta menyesuaikan diri dengan kebutuhan dan gaya hidup manusia, baik secara individu maupun kolektif. Syariat Islam mampu beradaptasi dengan kebutuhan dan kondisi manusia, baik dalam situasi saat ini maupun di masa depan yang belum pasti, dalam konteks yang sederhana maupun kompleks, dan dalam skala yang kecil maupun besar. Islam telah memberikan jawaban atas berbagai kebutuhan dan aspirasi manusia selama empat belas abad, menyebar di berbagai peradaban, wilayah geografis, dan konteks sosial-politik yang berbeda di seluruh dunia.

3) Mengkoneksikan Nash-nash Syariah Islam dengan hukum-hukumnya

Al-Qardhawi menyatakan bahwa dalam Islam, aliran pemikiran moderat mengajarkan pentingnya memahami syariat secara menyeluruh dan terkoneksi. Tidak cukup hanya memahami bagian-bagian secara terpisah karena hal itu tidak memungkinkan untuk melihat hubungan antar ayat. Bagi mereka yang

memahami karakteristik ini dengan baik, mereka akan memiliki kapasitas untuk menghadirkan penyelesaian terhadap tantangan-tantangan modern yang kompleks dan sulit diselesaikan oleh pihak lain.

- 4) Kemudahan bagi manusia dan memilih yang termudah setiap urusan

Pada Al-Qur'an, prinsip utama tentang wasathiyah, atau kesederhanaan, menonjol dengan jelas. Ini berarti mengedepankan kemudahan dan menghindari sikap yang mempersulit segala urusan. Tuhan berharap agar umat ini memilih jalan yang lebih ringan, dan tidak memilih yang lebih berat. Allah berfirman surah Al-Hajj ayat 78.²³

وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ ۗ هُوَ اجْتَبَاكُمْ وَمَا
جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ ۗ مِلَّةَ أَبِيكُمْ
إِبْرَاهِيمَ ۗ هُوَ سَمَّاكُمُ الْمُسْلِمِينَ مِنْ قَبْلُ وَفِي هَذَا
لِيَكُونَ الرَّسُولُ شَهِيدًا عَلَيْكُمْ وَتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى
النَّاسِ ۗ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَاعْتَصِمُوا
بِاللَّهِ هُوَ مَوْلَانَكُمْ ۗ فَنِعْمَ الْمَوْلَىٰ وَنِعْمَ النَّصِيرُ ﴿٧٨﴾

²³ Al-Qur'an, Al-Hajj: 78, terj, Departemen Agama RI, ed. 1, (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an (LPMQ), 2019).

Artinya: “Berusahalah sepenuh hati di jalan Allah dengan sungguh-sungguh. Dia telah memilih kamu dan tidak menjadikan agama ini sulit bagimu. Ikutilah agama nenek moyangmu, yakni Ibrahim. Allah telah menanamkan keislaman dalam dirimu sejak dahulu, serta dalam Al-Qur'an ini, agar Rasul menjadi saksi atasmu dan agar kalian menjadi saksi bagi seluruh umat manusia. Oleh karena itu, dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat, dan berpegang teguhlah kepada Allah. Dia adalah pelindungmu yang terbaik, sebaik-baik pelindung dan penolong.”

5) Terbuka, toleran dan dialog pada pihak lain

Al-Qardhawi menyatakan bahwa aliran pemikiran moderasi sangat percaya pada universalitas Islam, yaitu bahwa Islam adalah rahmat bagi seluruh alam semesta dan sebuah panggilan bagi seluruh manusia. Oleh karena itu, prinsip *wasathiyyah* ini tidak boleh dibatasi hanya pada lingkup dunia luar. Sebaliknya, *wasathiyyah* adalah ajaran yang meyakini bahwa seluruh individu berasal dari sumber yang seragam yaitu Nabi Adam AS, dan bahwa keseluruhan manusia berasal dari satu entitas Ilahi yang tunggal, yaitu Allah SWT.

6) Berpikir seimbang (*balance*) antara dunia dan akhirat

Allah berfirman dalam QS. Ar-Rahman:
8-9 yaitu:²⁴

أَلَّا تَطْغَوْا فِي الْمِيزَانِ ﴿٨﴾ وَأَقِيمُوا الْوَزْنَ
بِالْقِسْطِ وَلَا تُخْسِرُوا الْمِيزَانَ ﴿٩﴾

Artinya: “Agar kamu jangan merusak keseimbangan itu. Dan tegakkanlah keseimbangan itu dengan adil dan janganlah kamu mengurangi keseimbangan itu.”

Al-Qardhawi menegaskan bahwa salah satu ciri khas utama dari pemikiran moderat dalam Islam adalah memelihara harmoni antara eksistensi duniawi dan akhirat, hal ini berarti tidak memandang keduanya secara ekstrem atau mengabaikannya, serta tidak berlebihan. Kehidupan dunia dan keabadian (akhirat) tidak boleh dinilai secara tidak seimbang atau tidak adil, karena hal itu akan mengganggu keseimbangan dalam perspektif terhadap keduanya.

Dari paparan yang telah dijelaskan, maka dapat disarikan bahwa moderasi beragama memiliki enam karakteristik, adapun enam karakteristik meliputi ajaran islam yang mengandung hikmah dan

²⁴ Al-Qur'an, Ar-Rahman: 8-9, terj, Departemen Agama RI, ed. 1, (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an (LPMQ), 2019).

masalah manusia, sikap toleransi terhadap interpretasi nash-nash agama dalam konteks kontemporer, menghubungkan prinsip-prinsip hukum syariah Islam dengan hukum-hukumnya, kemudahan bagi manusia, sikap terbuka, toleran, dan semangat dialog terhadap pihak lain, serta upaya menjaga keseimbangan antara urusan dunia dan akhirat.

Sedangkan, menurut Maimun dan Mohammad Khosim mengatakan moderasi beragama dalam islam memiliki beberapa karakteristik yaitu:²⁵

1) Berakar pada prinsip ketuhanan.

Moderasi dalam Islam berasal dari wahyu Ilahi yang diungkapkan melalui Al-Qur'an dan hadist Rasulullah. Dengan demikian, karakteristik dan sikap moderasi pada konteks keagamaan tidak hanya tercermin dari ajaran yang terdapat dalam Al-Qur'an dan sunnah, serta merupakan manifestasi dari sifat-sifat Ilahi yang menekankan pada keadilan, kesederhanaan, dan keseimbangan Allah, yang bijaksana, adil, dan sempurna, memiliki pengetahuan yang luas, mencakup semua yang tampak dan yang

²⁵ Maimun, Mohammad Kosim, *Moderasi Islam Indonesia*, (Yogyakarta: LKiS, 2019), h. 27-30.

tersembunyi. Di sinilah keunggulan moderasi Islam yang berakar pada prinsip-prinsip ketuhanan.

2) Berlandaskan Petunjuk Kenabian

Rasulullah adalah individu yang paling utama dan paling tunduk dalam pelaksanaan ibadahnya, namun tidak pernah melampaui batas. Beliau menampakkan prinsip moderasi dalam Islam, baik melalui tindakan maupun karakternya. Dalam gaya hidup yang sederhana, beliau tidak terlalu menaruh perhatian berlebihan pada urusan duniawi, namun juga tidak mengabaikannya secara total. Ini adalah contoh praktik yang ditunjukkan oleh Rasulullah dalam kehidupannya. Ketika menjalankan puasa, beliau tidak mengabaikan waktu berbuka. Beliau juga melaksanakan shalat tahajud di malam hari, namun tidak mengabaikan kebutuhan akan istirahat. Ada banyak lagi perilaku, ujaran, dan komitmen yang Rasul perlihatkan kepada para sahabatnya dan pengikutnya. Rasulullah selalu memilih opsi yang paling mudah dalam situasi yang tidak melanggar prinsip-prinsip agama, kecuali dalam konteks tindakan dosa. Kehidupan beliau mencerminkan pertengahan dalam ajaran

Islam, baik dalam aspek ibadah maupun urusan sehari-hari.

3) Kompetibel Dengan Fitrah Manusia

Kepatutan pada kodrat insan merupakan suatu ciri moderasi yang terkandung. Kodrat mengacu pada potensi yang disandang insan sejak awal kelahiran, sering dipandang sebagai naluri. Mulai dari masa prenatal, kodrat atau sifat bawaan yang mengakrabi diri manusia membawa kesempatan yang signifikan untuk menerima ajaran Islam yang sah sebagaimana difirmankan oleh Sang Pencipta. Apabila seseorang menampakkan potensi yang besar dalam meresapi ajaran agama yang lurus (Kodrat), secara tabi'i mereka juga memperlihatkan potensi dalam menjalankan moderasi dalam agama karena satu di antara maksud fundamental syariat adalah untuk menetapkan keseimbangan dan keadilan. Inilah relasi di antara potensi yang dianut setiap insan dan kapabilitas mereka dalam memahami gagasan moderasi dalam agama (Islam).

4) Terhindar dari Pertentangan

Prinsip keseimbangan ajaran Islam sejalan dengan kecenderungan bawaan spiritual

manusia, sehingga tidaklah beralasan untuk menolaknya atau menghadapkan kepada prinsip-prinsip keagamaan yang lainnya. Konsep keseimbangan dalam Islam merupakan panduan ilahi, yang datang dari Tuhan Yang Maha Bijaksana dan Maha Mengetahui segala hal. Hal ini mengindikasikan prinsip keseimbangan dalam Islam adalah sebuah konsep yang ideal, terbebas dari kelemahan dan cela, karena berasal dari hukum Islam yang sempurna dan baik.

5) Tetap Stabil (ajek) dan Konsisten

Prinsip moderasi dalam agama sulit ditolak secara logis. Seperti hukum Islam yang memiliki sifat yang sama, itu juga merupakan konsep yang abadi dan konsisten, dengan arti ajaran yang selalu relevan dan berlaku di semua situasi dan tempat, selamanya.

6) Bermuatan Universal dan Komprehensif

Prinsip moderasi dalam Islam merangkum seluruh ranah kehidupan, meliputi sisi dunia, spiritualitas, dinamika sosial, struktur ekonomi, arena politik, keanekaragaman budaya, dan pengetahuan intelektual, tanpa terkecuali. Konsepsi ini tetap relevan dalam segala zaman dan tempat, dan terbebas dari cacat atau

kelemahan. Moderasi dalam konteks Islam juga meliputi dimensi keyakinan, praktik ibadah, interaksi sosial, metode penalaran, orientasi ideologis, serta etika moral.

7) Bijaksana, Seimbang dan Bebas Dari Tindakan Berlebihan

Karakteristik moderasi dalam kehidupan agama mencakup sifat bijaksana dan seimbang. Ini mencakup keseimbangan antara urusan dunia dan akhirat, hubungan yang seimbang dalam interaksi dengan sesama manusia, pemeliharaan kesejahteraan mental dan fisik yang optimal, keselarasan dalam aspek-aspek lainnya. Ajaran Islam menekankan pentingnya kesejahteraan manusia dan memenuhi kebutuhan rohani dan jasmani secara terukur, tanpa berlebihan atau sembrono.

Dari paparan di atas, dapat disimpulkan bahwa moderasi beragama memiliki beberapa karakteristik, dilihat dari dua pendapat diatas bahwa moderasi beragama memiliki karakteristik yang tidak menentang ajaran ataupun agama lain, karena moderasi beragama bersifat seimbang atau Tengah-tengah.

d. Prinsip-Prinsip Moderasi Beragama

Prinsip mendasar dalam konteks moderasi beragama adalah menjaga keadilan dan harmoni di antara berbagai aspek, seperti keseimbangan antara rasionalitas dan wahyu, keseimbangan antara dimensi fisik dan spiritual, keseimbangan antara hak dan kewajiban, keseimbangan antara kepentingan individu dan kepentingan kolektif, keseimbangan antara permintaan dan kesiapan, keseimbangan antara teks agama dan interpretasi otoritatif dari para pemimpin agama, serta keseimbangan antara gagasan ideal dan realitas. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), “Adil” maknanya yaitu sikap yang bersifat netral dan tidak memihak, yang memberikan prioritas pada kebenaran dan menghindari perilaku sewenang-wenang. Prinsip kedua, keseimbangan, merujuk pada pandangan, sikap, dan komitmen untuk senantiasa memperhatikan prinsip-prinsip keadilan, kemanusiaan, dan kesetaraan. Keseimbangan dianggap sebagai pola pikir untuk bertindak secara tepat, tanpa kelebihan atau kekurangan, tanpa ekstrem konservatif atau liberal.²⁶

²⁶ Khairan Muhammad Arif, *Islam Moderasi, Tela‘ah Komprehensif Pemikiran Wasathiyah Islam, Perspektif Al-Qur’an dan*

Prinsip adalah aturan atau panduan yang mengatur suatu tindakan atau kegiatan hingga tindakan tersebut tuntas dilakukan. Dalam konteks moderasi beragama, prinsip yang paling mendasar adalah keadilan dan keseimbangan, yang sejalan dengan konsep moderasi dalam pandangan agama, yakni wasathiyah. Menurut analisis yang disajikan oleh Muhammad Arif Khairan, terdapat lima prinsip mendasar dalam moderasi Islam yang memerlukan pemahaman dan implementasi yang tepat dalam praktik kehidupan yang berlandaskan prinsip moderasi yaitu:²⁷

1) Prinsip Keadilan (*'adh*)

Prinsip keadilan ini bukan hanya menjadi dasar moral bagi individu, tetapi juga menjadi landasan bagi pembentukan masyarakat yang adil dan harmonis. Dengan menjaga keseimbangan dalam berbagai aspek kehidupan, umat Islam diarahkan untuk menciptakan lingkungan yang mencerminkan nilai-nilai moral, etika, dan keadilan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari ajaran Islam yang

As Sunnah, Menuju Islam Rahmatan Li Al-Alamin, (Jakarta: Pustaka Ikadi, 2020), 73-80.

²⁷ Muhammad Arif Khairan, *Islam Moderasi: Tela"ah Komprehensif Pemikiran Wasathiyah Islam, pespektif Al-Qur'an dan As Sunnah, Menuju Islam Rahmatan Li Al-Alamin*, h.73-80.

diwahyukan oleh Allah SWT. Sebagaimana firman Allah dalam surah an-Nisa' ayat 58:²⁸

﴿ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ۗ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ۝٥٨﴾

Artinya: “Sungguh, Allah menyuruhmu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia hendaknya kamu menetapkannya dengan adil. Sungguh, Allah sebaik-baik yang memberi pengajaran kepadamu. Sungguh, Allah Maha Mendengar, Maha Melihat.”

Pengkaji tafsir, baik dari aliran tradisional maupun kontemporer, seragam dalam pendapat bahwa substansi sejati dari konsep moderat atau *wasathan* adalah prinsip-prinsip keadilan dan moralitas. Penafsiran Rasulullah terhadap istilah “*alwasath*” dalam ayat 143 Surat Al-Baqarah sebagai “keadilan” mendukung pandangan ini. Dalam kerangka ini, moderasi tidak dapat dipisahkan dari keadilan atau sebaliknya, keadilan tidak dapat diperoleh jika tidak ada moderasi. Semakin seimbang

²⁸ Al-Qur'an, Al-Hujurat: 13, terj, Departemen Agama RI, ed. 1, (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an (LPMQ), 2019).

perilaku seseorang terhadap interaksi dengan keadaan sekitarnya dan sesama manusia, semakin terjamin pula keadilan dan moralitas dalam kehidupan mereka. Dalam wacana ini, moderasi mengacu pada keseimbangan yang dijaga dalam menghadapi berbagai situasi, dan keadilan serta kebaikan menjadi produk alami dari keselarasan tersebut. Konsep ini membuka jalan bagi pertimbangan lebih lanjut tentang bagaimana moderasi dan keadilan dapat diwujudkan dalam konteks sosial, ekonomi, dan politik, serta implikasinya terhadap pembangunan masyarakat yang beradab.

Pada dimensi moderasi, keadilan merujuk pada prinsip keseimbangan dalam mengakomodasi dan menghargai hak-hak individu dalam berbagai konteks. Ini menuntut penyesuaian perilaku yang proporsional dengan kebutuhan dan hak setiap individu, serta mempertimbangkan beberapa hal yaitu:

- a) Ia tidak mengungguli atau mengecilkan dari apa yang menjadi titik nyaman atau standar yang sesuai.
- b) Ia lebih suka dan tidak membuat keputusan yang biasa

- c) Sesuai dengan posisi atau kapasitas
- d) Untuk kebenaran
- e) Tidak sewenang-wenang

Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa Moderasi seharusnya menghasilkan kesetaraan dan moralitas, bukan sebaliknya. Ketika suatu gagasan atau perilaku dianggap adil dan baik, itu dapat dianggap sebagai sikap moderat. Namun, jika suatu gagasan atau perilaku keagamaan menimbulkan perselisihan, fitnah, dan ketidakadilan, maka dapat disimpulkan bahwa gagasan atau perilaku tersebut tidak bersifat moderat.

2) Prinsip Keseimbangan (*At-Tawazun*)

Prinsip keseimbangan (*At-Tawazun*) merupakan salah satu prinsip fundamental dan dianggap sebagai kriteria kesesuaian. Prinsip *At-Tawazun* menekankan pentingnya keterpelajaran untuk menangani nilai-nilai spiritual dan rohani, dengan tujuan agar tidak ada kesenjangan antara dimensi spiritual dan materi dalam kehidupan. Islam, sebagai keimanan dan ajaran spiritual, diakui memiliki dimensi material seperti harta, aspek makanan dan minuman, istirahat, pernikahan, dan lain sebagainya.

3) Prinsip Kebajikan (*Al-Khairiyah*)

Prinsip dasar ketiga moderasi islam adalah kebaikan. Sebagian ulama menafsirkan kata *wasathan* yang terdapat pada surat Al-Baqarah ayat 243:²⁹

﴿ أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ خَرَجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ وَهُمْ أُلُوفٌ
حَذَرَ الْمَوْتِ فَقَالَ لَهُمُ اللَّهُ مُوتُوا ثُمَّ أَحْيَاهُمْ
إِنَّ اللَّهَ لَذُو فَضْلٍ عَلَى النَّاسِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ
النَّاسِ لَا يَشْكُرُونَ ﴾

Artinya: “Apakah kamu tidak memperhatikan orang-orang yang ke luar dari kampung halaman mereka, sedang mereka beribu-ribu (jumlahnya) karena takut mati; Maka Allah berfirman kepada mereka: "Matilah kamu", kemudian Allah menghidupkan mereka. Sesungguhnya Allah mempunyai karunia terhadap manusia tetapi kebanyakan manusia tidak bersyukur.”

Moderasi adalah esensi Kebajikan. Jika suatu tindakan tidak memunculkan kebajikan dan manfaat, maka dapat disimpulkan bahwa tindakan itu tidak konsisten, atau sebaliknya, perilaku yang radikal, liberal, dan ekstrem dapat

²⁹ Al-Qur'an, Al-Baqarah: 243, terj, Departemen Agama RI, ed. 1, (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an (LPMQ), 2019).

menghasilkan kerugian serta kejahatan, baik bagi individu yang melakukannya ataupun bagi masyarakat secara keseluruhan.

4) Prinsip Hikmah (*Al-Hikmah*)

Moderasi dalam agama islam tidak hanya mencakup prinsip keadilan dan kebajikan, serta mengandung kearifan dan pengetahuan yang mendalam dalam segala aspek serta dimensi ajarannya. Setiap ajaran agama Islam diwarnai oleh hikmah dan tidak ada ketentuan hukumnya yang bertolak belakang dengan kebijaksanaan.

Ibnu Qayyim menyatakan, “Struktur dasar syariat berdiri di atas prinsip-prinsip kebijaksanaan dan kemanfaatan bagi umat, baik di kehidupan dunia maupun akhirat. Ia merupakan keseimbangan sepenuhnya, rahmat sepenuhnya, manfaat sepenuhnya, dan hikmah sepenuhnya. Ketentuan yang keluar dari kerangka keadilan menuju keketidadilan, dari kasih sayang ke arah sebaliknya, dari kebaikan ke arah kerusakan, dan dari kebijaksanaan ke arah kebodohan, maka itu bukanlah bagian dari syariat, meskipun upaya untuk menafsirkan secara beralasan telah dilakukan.”

5) Prinsip Konsisten (*Al-Istiqomah*)

Wasathiyyah merupakan konsepsi intelektual dan orientasi perilaku yang menegaskan keseimbangan dan moderasi, di mana individu meneguhkan dirinya dalam posisi tengah yang terjaga, menghindari kemungkinan terjebak dalam polarisasi ekstrem atau liberal yang berlebihan. Di dalam prinsip ini, *wasathiyyah* bukan hanya sekadar menjaga keseimbangan, tetapi juga merupakan komitmen yang berkelanjutan untuk memelihara keselarasan dan integritas dalam menghadapi berbagai tantangan serta dinamika sosial dan budaya yang kompleks.

Ibu qayyum Al-Jauziyah menguraikan konsep konsisten ke dalam lima dimensi yang terdiri dari:

- a) Konsisten meng-Esakan Allah melalui aspirasi, ekspresi, tindakan, dan niat tulus, yang disebut sebagai prinsip ikhlas.
- b) *Istiqomah* memastikan terlaksananya semua perbuatan yang sesuai prinsip-prinsip syariah dan menjauhi praktek-praktek *bid'ah* (sesuatu yang tidak diamalkan oleh Rasulullah).

- c) *Istiqomah* dalam semangat beramal untuk melakukan amal kebajikan dengan penuh ketaatan kepada Tuhan sesuai dengan kapasitas individu.
- d) *Istiqomah* dalam moderat atau pertengahan pada setiap perbuatan, menghindari perilaku yang ekstrem dan mengurangi polarisasi (ekstrem kanan dan ekstrem kiri).
- e) *Istiqomah* berada dalam batasan-batasan yang telah ditentukan pada hukum agama dan menolak godaan hawa nafsu.

e. Ciri-ciri Moderasi Beragama

Menurut istilah yang digunakan dalam Al-Qur'an, khususnya dalam ayat 143 dari surat Al-Baqarah, kaum Islam dijelaskan sebagai "*Ummatan Wasathon*", sebuah konsepsi menandakan bahwa umat tersebut secara unik dipilih oleh Allah SWT sebagai yang terbaik dan terunggul, karena kemampuannya dalam menerapkan prinsip-prinsip keadilan manusiawi, yang kemudian memungkinkan mereka untuk menjadi saksi terhadap tindakan-tindakan yang menyimpang dari kebenaran serta tindakan-tindakan yang mengikuti jalan kebenaran.

Menurut pandangan Azyumardi Azra, konsep *Ummatan Wasathon* yang disebutkan dalam

Al-Qur'an pada surat Al-Baqarah ayat 143, setelah itu, dinyatakan dalam beragam terminologi yaitu Moderasi dalam Islam, Islam Moderat, dan Islam *Wasathiyah*, memiliki karakteristik yang didefinisikan oleh Azyumardi Azra sebagai ciri-ciri umat Muslim yang moderat, antara lain:³⁰

- 1) Memiliki identifikasi pribadi dan persepsi tentang realitas yang ditegakkan berdasarkan prinsip-prinsip yang terdapat dalam Al-Qur'an.
- 2) Melahirkan nilai-nilai moral yang positif dengan memperjuangkan pendekatan moderat dalam menafsirkan ajaran agama Islam.
- 3) Berperan dalam menggalang keselarasan sosial serta mempertahankan keseimbangan dalam berbagai aspek kehidupan individu, lingkungan keluarga, komunitas, dan interaksi sosial.

Menurut analisis Afrizal Nur dan Mukhlis, ciri-ciri seorang Muslim yang menunjukkan sikap moderat meliputi hal-hal berikut ini:³¹

- 1) *Tawassuth* (mengambil jalan tengah)

Pelaksanaan dan pemahaman yang tidak ekstrem dalam agama serta tidak mengabaikan ajaran kepercayaan yang di peluk.

³⁰ Azyumardi Azra, CBE, *Moderasi Islam di Indonesia dari Ajaran, Ibadah, hingga Perilaku*, (Jakarta: Kencana, 2020), h.1-2.

³¹ Afrizal Nur dan Mukhlis, "*Konsep Wasathiyah dalam Al-Qur'an*", *AnNur*, Vol. 4 No. 2, 2015, h.212-213.

2) *Tawazun* (berkeseimbangan)

Pengetahuan dan penerapan keagamaan yang proporsional mencakup seluruh dimensi kehidupan, baik yang berkaitan dengan urusan duniawi dan akhirat, dengan ketegasan dalam menegaskan nilai-nilai yang dapat memisahkan antara kesesatan dan ketidaksamaan pendapat.

3) *I'tidal* (lurus dan tegas)

Menegakkan prinsip pemosisian objek atau subjek pada posisi yang sesuai dan hak melaksanakan serta menjalankan kewajiban secara seimbang dan proporsional sesuai dengan norma-norma yang berlaku.

4) *Tasamuh* (toleransi)

Mengindahkan serta memberikan penghargaan terhadap keragaman, baik dalam konteks agama dan aspek-aspek kehidupan lainnya.

5) *Musawah* (*egaliter*)

Pengetahuan dan praktik yang seimbang dalam agama, tanpa menyimpang ke arah ekstremisme atau menurunkan nilai-nilai agama. Sikap yang tidak menghasilkan diskriminasi terhadap individu berdasarkan perbedaan dalam keyakinan, warisan budaya, dan latar belakang.

6) *Syura* (musyawarah)

Segala permasalahan diputuskan melalui proses konsultasi untuk mencapai kesepakatan dengan prinsip menempatkan kepentingan umum sebagai prioritas utama di atas segala hal lainnya.

7) *Ishlah* (reformasi)

Menitikberatkan pada prinsip perubahan untuk mencapai kondisi yang lebih unggul yang responsif terhadap evolusi dan perkembangan zaman dengan merujuk pada kesejahteraan umum, sambil mempertahankan prinsip pengayoman terhadap tradisi yang teruji dan efektif (*Almuhafazhah ala al-qadimi al-shalih*), serta mengadopsi inovasi yang sesuai dengan kebutuhan saat ini.

8) *Aulawiyah* (mendahulukan yang prioritas)

Menyadari kemampuan untuk menentukan urutan kepentingan yang memisahkan aspek yang fundamental untuk diimplementasikan dari yang memiliki tingkat kepentingan yang paling bawah.

9) *Tathawwur Wa Ibtikar* (dinamis dan inovatif)

Senantiasa siap mengadaptasi inovasi terkini demi kesejahteraan dan kemajuan masyarakat.

10) *Tahadhdhur* (berkeadaban)

Menegakkan moral yang luhur, sifat-sifat, pengenalan diri, dan kesatuan sebagai fondasi yang utama bagi kemajuan umat dalam konteks kehidupan manusia dan evolusi peradaban.

Ketengangan dalam praktik keagamaan memainkan peran krusial dalam memelihara kedamaian, dengan nilai-nilai yang mendorong inklusi seperti sikap toleransi, semangat nasionalisme, adaptasi, dan semangat kerja sama. Menyeimbangkan pelaksanaan agama dan menolak kedua ekstremisme dan liberalisme menjadikan moderasi dalam agama sebagai opsi yang unggul, yang pada gilirannya menciptakan iklim saling menghormati dan penerimaan terhadap keragaman, mengubah perbedaan menjadi kekayaan, membangun negara yang kokoh dan harmonis, serta menetapkan Indonesia sebagai model bagi negara-negara lain dalam menyatukan variasi sosial dan agama.

f. Bentuk-bentuk Toleransi Antar Umat Beragama

Manifestasi-moderasi dalam praktik agama menitikberatkan pada elemen-elemen seperti pengakuan terhadap keberadaan pihak-pihak lain, penghargaan terhadap perspektif yang berbeda,

promosi toleransi dalam konteks suku, ras, budaya, serta agama, serta menolak penggunaan kekerasan sebagai alat untuk mengimpos kehendak. Moderasi dalam praktik agama dianggap sebagai fondasi penting dalam membangun atmosfer harmoni dan toleransi antar umat beragama, dalam skala lokal, nasional, maupun mendunia.³²

Kesederhanaan dalam praktik agama mendorong terciptanya sikap toleransi di antara individu-individu yang berasal dari beragam kepercayaan. Sebagai pemeluk agama, penting bagi individu untuk memperhitungkan cara mereka berinteraksi dengan mereka yang memiliki keyakinan yang berbeda, dengan memegang teguh prinsip-prinsip kepercayaan yang tidak menyimpang atau sejalan dengan doktrin agama mereka sendiri. Berikut adalah beberapa bentuk perilaku yang dapat diidentifikasi:

1) Tidak Mempertaruhkan Keyakinan

Sebagaimana dijelaskan oleh Allah SWT dalam surah Al-Kafirun ayat 1-6:³³

³² Abdullah Munir dkk, *Literasi Moderasi Beragama Di Indonesia*, (Bengkulu: Zigie Utama, 2020), h.89.

³³ Al-Qur'an, Al-Kafirun: 1-6, terj, Departemen Agama RI, ed. 1, (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an (LPMQ), 2019).

قُلْ يَتَّيِبُوا الْكٰفِرُونَ ﴿١﴾ لَا اَعْبُدُ مَا تَعْبُدُونَ
 ﴿٢﴾ وَلَا اَنْتُمْ عٰبِدُونَ مَا اَعْبُدُ ﴿٣﴾ وَلَا اَنَا عٰبِدُ
 مَا عٰبَدْتُمْ ﴿٤﴾ وَلَا اَنْتُمْ عٰبِدُونَ مَا اَعْبُدُ ﴿٥﴾
 لَكُمْ دِيْنُكُمْ وَاِلٰي دِيْنِ ﴿٦﴾

Artinya: “Katakanlah (Muhammad) wahai orang-orang kafir. Aku tidak akan menyembah apa yang kamu sembah. Dan kamu bukan penyembah apa yang aku sembah. Dan aku tidak pernah menjadi penyembah apa yang kamu sembah. Dan kamu tidak pernah (pula) menjadi penyembah apa yang aku sembah. Untukmu agamamu, dan untukkulah agamaku.”

Surat Al-Kafirun menyiratkan penolakan terhadap praktik-praktik yang dijalankan oleh orang-orang musyrik, serta menegaskan pentingnya tindakan yang ikhlas dalam menjalankannya. Konsep toleransi yang tercantum dalam ajaran Allah tidak memperbolehkan transmisi nilai antara penganut agama Yahudi dan Nasrani. Toleransi yang sesuai pada masa kini adalah dengan memperbolehkan individu untuk menjalankan keyakinannya tanpa hambatan, bukan dengan mengikuti pola tersebut.

2) Tidak Saling Menebar Kebencian

Tuhan Yang Maha Esa tidak menyuruh umatnya untuk menghindari penyebaran rasa benci di antara komunitas yang memiliki kepercayaan yang berbeda. Sebagaimana firman-Nya dalam surah Al-Hujurat ayat 11:³⁴

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا لَا يَسْخَرُوْا مِنْ قَوْمٍ مِّنْ قَوْمٍ عَسَىٰ اَنْ
يَكُوْنُوْا خَيْرًا مِّنْهُمْ وَلَا نِسَاءٍ مِّنْ نِّسَاءٍ عَسَىٰ اَنْ يَكُنَّ
خَيْرًا مِّنْهُنَّ ۗ وَلَا تَلْمِزُوْا اَنْفُسَكُمْ وَلَا تَنَابَرُوْا بِاللّٰٓئِقِبِ
بِئْسَ الْاَسْمُ الْفُسُوْقُ بَعْدَ الْاِيْمٰنِ ۗ وَمَنْ لَّمْ يَتُبْ
فَاُولٰٓئِكَ هُمُ الظّٰلِمُوْنَ ﴿١١﴾

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah sekumpulan orang laki-laki merendahkan kumpulan yang lain, boleh jadi yang ditertawakan itu lebih baik dari mereka. dan jangan pula sekumpulan perempuan merendahkan kumpulan lainnya, boleh jadi yang direndahkan itu lebih baik. dan janganlah suka mencela dirimu sendiri dan jangan memanggil dengan gelaran yang mengandung ejekan. seburuk-

³⁴ Al-Qur’an, Al-Hujurat: 11, terj, Departemen Agama RI, ed. 1, (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur’an (LPMQ), 2019).

buruk panggilan adalah (panggilan) yangburuk sesudah iman dan Barangsiapa yang tidak bertobat, Maka mereka Itulah orang-orang yang zalim.”

Dalam ayat tersebut, berisi pengaturan yang mengindikasikan larangan atau perintah untuk tidak melontarkan celaan terhadap individu lain, terutama terhadap umat beragama yang berbeda, yang dapat menimbulkan konflik.

3) Tidak Memaksa Kelompok Agama Lain

Tekanan untuk memeluk suatu agama tidak akan menghasilkan keyakinan yang mendalam terhadap agama tersebut. Individu yang dipaksa atau ditekan untuk beralih agama mungkin hanya akan mengikuti formalitas eksternal dalam menganut agama baru, sementara secara internal masih melekat pada keyakinan agama sebelumnya. Apabila ada peluang, individu tersebut cenderung untuk meninggalkan agama yang dipaksakan kepadanya. Kesadaran akan fenomena ini dapat memicu perkembangan sikap toleransi antar agama. Sejarah agama juga menunjukkan bahwa Islam mengajarkan dan mendorong umatnya untuk berperilaku toleran.

Sebagaimana penjelasan Allah SWT dalam surah Al-Baqarah ayat 256:³⁵

لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ ۗ قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ ۚ فَمَنْ
يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِرْ بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ
بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ لَا انْفِصَامَ لَهَا ۗ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ



Artinya: “Tidak ada paksaan untuk (memasuki) agama (Islam); Sesungguhnya telah jelas jalan yang benar daripada jalan yang sesat. karena itu Barang siapa yang ingkar kepada Tagut dan beriman kepada Allah, maka sesungguhnya ia telah berpegang kepada buhul tali yang amat kuat yang tidak akan putus. dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui.”

Dari ayat diatas menegaskan bahwa memeluk kepercayaan harus bersifat sukarela, dengan tidak adanya paksaan akan menimbulkan sikap toleransi antar umat beragama. Dengan adanya sikap toleransi akan

³⁵ Al-Qur'an, Al-Baqarah: 256, terj, Departemen Agama RI, ed. 1, (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an (LPMQ), 2019).

mengurangi munculnya perdebatan antar umat beragama.

g. Nilai-nilai Moderasi Beragama

Konsep moderasi dalam praktik keagamaan bukanlah sesuatu yang inovatif. Ia memiliki dasar dan prinsip-prinsip yang harus dipertimbangkan dalam rutinitas sehari-hari sebagai individu yang memeluk agama Islam. Ada sembilan prinsip moderasi keagamaan yang telah disusun oleh Abdul Aziz dan A. Khoirul Anam, yang dapat menjadi panduan untuk umat Islam, terutama dalam konteks Pendidikan.³⁶ Berikut adalah nilai-nilai moderasi keagamaan yang dimaksudkan yaitu:

1) *At-Tawassuth* (Tengah-Tengah)

Kata '*tawassuth*' bersumber pada kata '*wassatha*', memiliki konotasi dalam bahasa sebagai sesuatu yang berada di tengah atau memiliki ukuran seimbang di kedua ujungnya. Namun, menurut interpretasi Abdul Aziz dan Khoirul Anam, istilah ini merujuk pada hakikatnya, prinsip-prinsip agama Islam terdiri dari pemikiran dan penerapan yang ditandai dengan kesederhanaan serta keseimbangan,

³⁶ Abdul Aziz dan A. Khoirul Anam, *Moderasi Beragama Berlandaskan Nilai-Nilai Islam* (Jakarta: Direktorat Jenderal pendidikan Islam Kementerian Agama RI, 2021), h.34.

dengan menghindari perilaku ekstrem dalam segala aspek. Prinsip *tawassuth* dalam konteks ajaran dan pelaksanaan keagamaan telah diperinci dalam hadist yang disampaikan oleh Rasulullah saw.

“Sesungguhnya agama ini (Islam) mudah, dan tidak ada seorangpun yang mempersulitnya melainkan (agama itu) akan mengalahkannya (mengembalikan dia kepada kemudahan)”. (HR. Bukhari)

Hadist tersebut menguraikan bahwa agama Islam mengedepankan prinsip keseimbangan (*tawassuth*), berada pada titik tengah di antara ekstremisme berlebihan dan penurutan yang berlebihan. Dalam hadist tersebut juga terdapat instruksi untuk tetap memelihara keseimbangan. Oleh karena itu, dalam praktik moderasi keagamaan, nilai *tawassuth* dapat dimanifestasikan melalui penerapan prinsip pertengahan dalam segala hal, menghindari ekstremisme baik dari sudut pandang kiri maupun kanan, serta memelihara kestabilan dan harmoni.

2) *Al-I'tidal* (Tegak Lurus dan Bersikap Proporsional)

Istilah '*I'tidal*' dapat diartikan secara serupa dengan konsep '*tawassuth*'. Namun,

dalam konteks nilai moderasi keagamaan, *I'tidal* mengacu pada perilaku yang proporsional, adil, dan bertanggung jawab. Sikap adil merupakan ajaran bagi individu yang memiliki keyakinan, baik pada konteks ibadah maupun dalam kehidupan sehari-hari, yang wajib dijalankan dengan penuh keseimbangan dan kebijaksanaan. Adil berarti memberikan hak sesuai dengan yang seharusnya, memenuhi kewajiban dengan tepat, serta menjalankan tanggung jawab dan profesi dengan integritas dan prinsip yang kuat. Oleh karena itu, konsep adil dalam konteks nilai moderasi keagamaan memiliki karakteristik tertentu, seperti menempatkan setiap hal pada posisi yang semestinya, tidak memihak secara berlebihan, memberikan penilaian yang seimbang dan proporsional, serta mempertahankan konsistensi dalam perilaku.

3) *At-Tasamuh* (Toleran)

Tasamuh merupakan sikap yang menunjukkan pengakuan dan penghormatan terhadap keragaman, baik pada konteks keagamaan maupun dalam aspek kehidupan lainnya. Istilah *tasamuh* sering dihubungkan

dengan konsep toleransi. Konteks Islam, toleransi mempunyai makna khusus, yang tidak hanya berarti menerima segala agama secara sama. Lebih dari itu, toleransi dalam Islam mencakup penghargaan terhadap individu yang memeluk agama lain tanpa memaksa mereka untuk mengikuti agama sendiri, dan juga tidak berarti menyerah pada keyakinan sendiri. Sikap *tasamuh* dapat tercermin melalui sikap terbuka dan penerimaan terhadap perbedaan pandangan yang ada.

Toleransi tidak dapat diartikan semata sebagai sikap pasif yang menerima keadaan tanpa kritis. Oleh karena itu, toleransi atau *tasamuh* tidak memungkinkan individu untuk meremehkan nilai-nilai atau keyakinannya sendiri, terutama sampai pada titik relativisme yang membahayakan. Toleransi dalam konteks ini memberikan ruang bagi individu untuk memperluas pemahaman tentang berbagai kepercayaan, mendengarkannya secara terbuka, tanpa harus secara otomatis mengadopsi kepercayaan tersebut. Oleh karena itu, ketika berbicara tentang toleransi dalam konteks agama dan kepercayaan, seringkali disorot

dalam maknanya sebagai sikap menghargai, mengizinkan, dan mengakui keberadaan kepercayaan dan agama yang berbeda, bahkan jika berbeda dengan kepercayaan dan agama individu tersebut.³⁷

4) *Asy- Syura* (Musyawarah)

Musyawarah, yang bersumber dari istilah Arab “*syura*”, merujuk pada praktik pengambilan, penyampaian, dan permintaan pendapat atau saran secara kolektif. Karakteristik-karakteristik musyawarah sebagai nilai moderasi dalam konteks keagamaan meliputi partisipasi dalam pembahasan dan penyelesaian masalah secara kolaboratif, kesediaan untuk mengakui sudut pandang yang berbeda, penolakan terhadap tindakan memaksa dalam mempengaruhi orang lain, serta penghargaan dan kepatuhan terhadap keputusan yang dicapai secara bersama.

5) *Al-Ishlah* (Perbaikan)

Al-ishlah adalah suatu proses penyelesaian konflik atau masalah antara pihak-pihak yang terlibat untuk mencapai penyelesaian yang damai, baik itu terkait

³⁷ Agus Ahmad Safei, *Sosiologi Toleransi Kontestansi, Akomodasi, Harmoni* (Yogyakarta: CV Budi Utama, 2020), h.20.

dengan urusan keluarga, perselisihan hukum, arena politik, atau konflik bersenjata, dan bidang lainnya. Karakteristik-karakteristik *al-ishlah* sebagai nilai moderasi dalam konteks keagamaan meliputi kesepakatan atas perubahan yang mengarah pada kemajuan, pemberian prioritas pada kepentingan bersama, serta kesiapan untuk mediasi perselisihan demi kebajikan bersama.

6) *Al-Qudwah* (Kepeloporan)

Al-Qudwah berdasarkan pendapat Abdul Aziz dan Khoirul Anam, merujuk pada kemampuan seseorang untuk memberikan contoh yang baik, menjadi teladan, dan menjadi model dalam berbagai aspek kehidupan. Karakteristik-karakteristik *al-Qudwah* sebagai nilai moderasi dalam konteks keagamaan meliputi kemampuan untuk menjadi contoh yang diikuti, mengambil inisiatif untuk memulai tindakan yang baik dari diri sendiri, serta menjadi pionir dalam mempromosikan kebajikan seperti upaya pelestarian alam dan lingkungan, bertujuan untuk kesejahteraan bersama dalam konteks kehidupan berbangsa dan bernegara.

7) *Al-Muwathanah* (Cinta Tanah Air)

Al-Muwathanah adalah konsep yang mengacu pada pemahaman dan penerimaan terhadap keberadaan negara dan bangsa (*nation-state*), agar dapat mendorong pengembangan rasa nasionalisme di mana pun individu berada. Karakteristik-karakteristik nasionalisme dalam konteks nilai moderasi keagamaan meliputi penghormatan terhadap lambing-lambang kebangsaan, memiliki rasa kekeluargaan dengan seluruh Masyarakat di negara, dan mengakui kedaulatan negara lain.

8) *Al-La'unf* (Anti Kekerasan)

Ketika membahas kekerasan, terdapat beberapa terminologi mengacu pada radikalisme. Memiliki sikap anti-kekerasan yang menandakan penolakan tindakan ekstrem yang mendorong kehancuran dan kekerasan, baik itu terhadap struktur sosial ataupun individu. Konteks moderasi keagamaan, ekstremisme diartikan sebagai suatu pandangan yang kaku dengan tujuan untuk mengubah tatanan sosial dan politik.

Karakteristik anti-kekerasan pada kerangka nilai moderasi keagamaan mencakup

upaya untuk memprioritaskan perdamaian dalam menyelesaikan konflik, menolak praktik hukum rimba sendiri, mengembalikan urusan kepada otoritas yang berwenang, dan mengakui kesatuan wilayah negara.

9) *I'tiraf al-'Urf* (Ramah Budaya)

Kebudayaan merupakan aspek terpisah dari struktur sosial masyarakat. Manusia memiliki kebebasan dan kemampuan untuk menghasilkan, mengembangkan gagasan, dan membuat suatu kebudayaan. Kebudayaan adalah ekspresi dari imajinasi, perasaan, dan kreativitas manusia. Dalam pandangan Islam, menjaga dan merawat kebudayaan dianggap sebagai suatu kewajiban. Kebudayaan yang tidak memiliki arah spiritual dapat diperkaya dengan nilai-nilai Islam. Namun demikian, kebudayaan yang bertolak belakang dengan ajaran Islam perlu diganti dengan cara bijaksana dan mempertimbangkan kearifan lokal serta prinsip-prinsip Islam. Karakteristik dari pendekatan yang ramah terhadap kebudayaan dalam konteks nilai moderasi keagamaan adalah penghargaan terhadap tradisi dan budaya lokal, serta kemampuan individu yang menjalankan

moderasi keagamaan untuk menyesuaikan diri di berbagai lingkungan.

3. Pembelajaran Pendidikan Agama Islam

a. Pengertian Pendidikan Agama Islam

Menurut hasil sintesis seminar pendidikan Islam yang diselenggarakan di seluruh wilayah Indonesia, Pendidikan Agama Islam diartikan sebagai pembimbingan bagi pengembangan spiritual dan fisik individu sesuai dengan prinsip-prinsip Islam, dengan kearifan dalam mengawasi, melatih, mengajarkan, merawat, dan membimbing penerapan ajaran Islam. Pendidikan Agama Islam merupakan upaya dalam mengembangkan naluri keagamaan agar individu dapat lebih memahami ajaran-ajaran Islam., mengamalkan, dan merasakan Pendidikan Agama Islam tidak hanya terbatas pada transfer pengetahuan dan norma-norma agama, melainkan bertujuan untuk membentuk karakter, baik secara jasmani maupun rohani, dengan demikian peserta didik memiliki moralitas, dan identitas Muslim yang kokoh.

Menurut pandangan yang disampaikan oleh Zakiyah Darajat dalam jurnal yang ditulis oleh Anita Indira, Pendidikan Agama Islam diinterpretasikan sebagai salah satu upaya untuk mendidik dan

merawat siswa sehingga mereka memiliki pemahaman yang komprehensif terhadap ajaran Islam. Hal ini bertujuan agar individu mampu menggabungkan aspek-aspek jasmani dan rohani, seperti kebutuhan intelektual, fisik, moral, keimanan, psikologis, estetika, dan aspek sosial kemasyarakatan. Pencapaian keseimbangan ini sesuai dengan pedoman yang terdapat pada Al-Qur'an dan Sunnah.³⁸

Pendidikan agama adalah langkah untuk mengembangkan potensi yang telah diberikan oleh Tuhan Yang Maha Esa kepada umatnya, tanpa motif apapun selain untuk mengabdikan diri kepada-Nya semata. Ajaran Islam tidak hanya diajarkan secara teoritis, tetapi harus dibentuk dengan pendidikan yang dipimpin oleh ajaran Nabi dengan memanfaatkan pendekatan dan metode. Dari satu sisi, pendidikan Islam lebih fokus pada pembentukan sikap mental yang akan tercermin pada tindakan baik, baik untuk orang lain maupun diri sendiri

Dari paparan di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa mata pelajaran Pendidikan

³⁸Anita Indria, "Gagasan Dan Pemikiran Zakiyah Daradjat Dalam Pendidikan Islam". *Jurnal Islamic Education*, Vol. 1, No. 2 (2019), hal. 22.

Agama Islam (PAI) merupakan langkah yang disengaja diambil oleh lembaga pendidikan untuk membantu peserta didik mempelajari agama, membentuk karakter dan perilaku sesuai dengan ajaran Islam, serta menciptakan individu yang memiliki pengetahuan seimbang antara agama dan pengetahuan umum.

Pelajaran Pendidikan Agama Islam merupakan salah satu mata pelajaran yang menekankan ajaran dan prinsip-prinsip kehidupan Islam. Pembelajaran Pendidikan Agama Islam harus direncanakan dengan cermat agar dapat membentuk pandangan dan perilaku hidup (*way of life*) bagi peserta didik. Pendidikan Agama Islam memiliki dua dimensi, yakni mengajarkan siswa berperilaku sesuai nilai-nilai dan etika Islam, serta mengajarkan mereka untuk memahami materi ajaran Islam sebagai pengetahuan yang penting.

Pendidikan merupakan upaya untuk membina dan mengembangkan aspek spiritual dan fisik individu secara bertahap. Proses ini bertujuan untuk mencapai kedewasaan yang mengarah pada puncak perkembangan dan pertumbuhan yang optimal, yang dapat dicapai melalui serangkaian

proses yang berkelanjutan menuju tujuan akhir perkembangan atau pertumbuhan tersebut.

b. Fungsi dan Tujuan Pendidikan Agama Islam

Fungsi pokok pendidikan adalah merangsang potensi kreativitas siswa sambil menegakkan prinsip-prinsip moral yang baik. Namun, tugas Pendidikan Agama Islam memiliki dimensi yang lebih spesifik yaitu:

- 1) Peningkatan keimanan dan ketaqwaan terhadap Allah SWT yang sudah ditanamkan sejak dini dari lingkungan keluarga.
- 2) Penanaman nilai-nilai sebagai pedoman hidup untuk mencapai kebahagiaan di dunia dan akhirat.
- 3) Penyesuaian mental sebagai adaptasi dengan lingkungan, baik fisik maupun sosial, serta mampu mengubah lingkungan sesuai dengan prinsip-prinsip agama Islam.
- 4) Koreksi untuk memperbaiki kekurangan, kelemahan dan kesalahan murid dalam pemahaman, keyakinan, dan penerapan ajaran agama dalam kehidupan sehari-hari.

Tujuan pendidikan secara formal didefinisikan menjadi gambaran pengetahuan, kemampuan, keterampilan, serta tindakan yang

wajib siswa miliki ketika menyelesaikan suatu program pendidikan. Hal ini karena tujuan pendidikan berperan sebagai panduan, kontrol, dan alat evaluasi untuk aktivitas pendidikan, karena tujuan pendidikan senantiasa terkait dengan tujuan hidup manusia.

Tujuan Pendidikan Agama Islam disesuaikan dengan tujuan dari pembelajaran agama di institusi formal pendidikan, yang mengelompokkan tujuan Pendidikan Agama menjadi dua kategori, yakni:³⁹

1) Tujuan Umum

Tujuan keseluruhan dari Pendidikan Agama Islam adalah untuk mencapai standar mutu yang telah ditetapkan dalam al-Qur'an dan al-sunnah. Sementara itu, fungsi pendidikan nasional yaitu untuk mengembangkan potensi peserta didik dan membina karakter serta peradaban bangsa yang beradab, dengan tujuan untuk meningkatkan kecerdasan kehidupan bangsa. Hal ini bertujuan untuk membentuk individu yang beriman dan taqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, memiliki akhlak yang mulia, kesehatan yang baik, pengetahuan yang luas, kemampuan yang tinggi, kemandirian,

³⁹ Muhaimin dkk, *Paradigma Pendidikan Islam* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2004), hal. 75.

kreativitas, serta menjadi warga negara yang demokratis dan bertanggung jawab. Untuk mencapai fungsi tersebut, pemerintah mengelola sistem pendidikan nasional sebagaimana diatur Undang-Undang Dasar Nomor 20 Tahun 2003.

Tujuan Pendidikan Agama Islam secara keseluruhan yaitu untuk meningkatkan pemahaman, penghayatan, keimanan, dan praktik keagamaan siswa terhadap Islam. Hal ini bertujuan agar mereka menjadi individu Muslim yang memiliki iman dan taqwa kepada Tuhan serta menunjukkan akhlak baik dalam kehidupan pribadi, sosial, kebangsaan, dan kenegaraan.⁴⁰

Berdasarkan tujuan umum Pendidikan Agama Islam tersebut, dapat disimpulkan bahwa fungsi pendidikan agama adalah untuk menuntun dan mengarahkan murid menjadi individu yang memiliki keyakinan yang kokoh, hal ini merupakan hasil dari pembinaan iman melalui pengajaran agama yang harus tercermin

⁴⁰ Sulaiman, *Metodologi Pembelajaran Pendidikan Agama Islam (PAI)(Kajian Teori Dan Aplikasi Pembelajaran PAI)*. (Banda Aceh: Yayasan Pena, 2017), hal. 35.

dalam perilaku yang baik sebagai tujuan akhir dari proses pendidikan agama tersebut.

2) Tujuan Khusus

Tujuan khusus dalam Pendidikan Agama Islam merujuk pada objektif yang disesuaikan dengan tahap perkembangan dan pertumbuhan individu peserta didik sesuai dengan tingkat pendidikan yang mereka tempuh. Akibatnya, dimensi tujuan pendidikan agama pada tiap-tiap tingkatan memiliki varian yang berbeda, contohnya, tujuan Pendidikan Agama tingkat SD tidak sama dengan tujuan di SMP, SMA dan bahkan berbeda lagi dengan tujuan di perguruan tinggi.

Tujuan khusus lainnya adalah untuk membentuk siswa menjadi pemeluk agama yang aktif dan menjadi warga negara yang berbudi luhur, kedua hal tersebut saling terkait untuk mewujudkan aspirasi yang diharapkan sebagai sesuatu yang mendasar, sehingga setiap individu yang menjadi pemeluk agama secara otomatis.

c. Ruang Lingkup Mata Pelajaran Pendidikan Agama Islam

Pendidikan Agama Islam diselaraskan dengan tiga ranah, yakni kognitif, afektif, dan psikomotor. Ketiga ranah ini memiliki evaluasi yang berbeda dalam konteks Pendidikan Agama Islam. Ajaran Al-Qur'an, syariah, akhlak, dan sejarah menjadi nilai-nilai yang akan diterima nanti.⁴¹

Ruang lingkup Pendidikan Agama Islam adalah untuk menghasilkan kesesuaian dan kestabilan antara empat aspek hubungan, yakni hubungan manusia dengan Tuhan, hubungan individu dengan dirinya sendiri, hubungan antar individu, dan hubungan lingkungan serta makhluk lainnya. Ruang lingkup Pendidikan Agama Islam di pendidikan formal seperti Madrasah dan Sekolah Umum adalah sebagai berikut:

- 1) Akidah dan Akhlak menitikberatkan pada keterampilan dalam mempertahankan keyakinan, serta menginternalisasi nilai-nilai asmaul husna sesuai dengan kemampuan individu, serta menitikberatkan pada praktik sikap terpuji sambil menghindari perilaku tercela.

⁴¹ Sulaiman, *Metodologi Pembelajaran Pendidikan Agama Islam (PAI)(Kajian Teori Dan Aplikasi Pembelajaran PAI)*, hal. 32.

- 2) Al-Quran dan Hadis menekankan pada kemahiran menulis, membaca, dan mentransliterasi dengan keahlian yang tepat.
- 3) Fiqih menekankan pada keterampilan dalam melaksanakan ibadah dan transaksi keagamaan secara etis dan tepat.
- 4) Studi Sejarah dan Kebudayaan Islam menitikberatkan pada kapasitas untuk menarik pelajaran dari peristiwa sejarah Islam, mengambil contoh dari figur-figur umat Islam yang berhasil dan mengaitkannya dengan kejadian sosial guna mempertahankan serta memajukan kebudayaan dan peradaban Islam.

B. Penelitian Terdahulu

1. Skripsi Rini (2022) dalam tesisnya yang berjudul *“Penerapan Nilai-Nilai Moderasi Beragama Dalam Pembelajaran Agama Islam Di Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 8 Palopo”* dengan pendekatan kualitatif. Penelitian ini menggunakan data primer dari wawancara bersama para guru dan data sekunder yang berasal dari jurnal, literatur, kamus, dan sumber-sumber relevan lainnya. Kesimpulan penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi nilai-nilai moderasi agama pada proses belajar Agama Islam di SMPN 8 Palopo telah dilakukan dengan baik, yang tercermin dalam semua

kegiatan yang dilakukan pihak sekolah, termasuk pendidik. Hal ini membantu dalam penanaman sikap-sikap seperti *Tawassut* (keseimbangan), *Tawazun* (proporsionalitas), *I'tidal* (keadilan), *Tasamuh* (toleransi), *Musawah* (kesetaraan), *Syura* (musyawarah), *Islah* (reformasi), *Aulawiyah* (kepentingan prioritas), *Tatawwur wa ibtikar* (inovasi), dan *Tahaddur* (keberadaban), yang disampaikan kepada siswa melalui kegiatan pembelajaran di kelas dan contoh yang diberikan oleh para guru.

2. Skripsi Anjeli Aliya Purnama Sari (2021) dengan judul “*Penerapan Nilai-Nilai Moderasi Beragama Pada Pendidikan Anak Usia Dini Melalui Pendidikan Agama Islam*” mengadopsi metode penelitian kepustakaan. Pengumpulan data dilakukan melalui penelusuran literatur di perpustakaan serta sumber lainnya. Hasil penelitian yang diperoleh yaitu meskipun nilai-nilai moderasi agama telah diterapkan dalam kurikulum PAUD, namun implementasinya belum sepenuhnya terarah dan eksplisit, terutama dalam penyampaian nilai-nilai moderasi agama kepada anak-anak, karena pembelajaran belum secara khusus memfokuskan pada aspek ini meskipun telah memuat pengaturan terkait penerapan moderasi agama dalam pembelajaran.

3. Skripsi Ninik Handayani (2022) yang berjudul *“Implementasi Moderasi Beragama Dalam Pembelajaran Pendidikan Agama Islam Dan Budi Pekerti Di SMP Negeri 1 Rogojampi”* menggunakan pendekatan penelitian kualitatif. Temuan penelitian ini mencakup penerapan konsep moderasi agama pada dua tahap pembelajaran di SMP Negeri 1 Rogojampi. Pada tahap pertama, implementasi moderasi agama dilakukan melalui interpretasi Al-Qur'an, khususnya Surat Al-Furqan Ayat 63 dan Surat Al-Isra Ayat 26-27. Sedangkan pada tahap kedua, implementasi moderasi agama difokuskan pada penerapan pendekatan pembelajaran yang memanfaatkan metode diskusi atau debat aktif (*Active Debate*) untuk merangsang dialog yang sehat dan pemikiran kritis
4. Jurnal Zulkipli Lessy, dkk (2022) yang berjudul *“Implementasi Moderasi Beragama Di Lingkungan Sekolah Dasar”* menggunakan metode analisis deskriptif dengan pendekatan penelitian kepustakaan. Metode ini melibatkan pengumpulan data dari sumber-sumber yang ada, seperti literatur dan dokumentasi, tanpa dilakukan pengamatan langsung di lapangan. Temuan dari penelitian ini menunjukkan bahwa Sekolah Dasar dapat lebih memahami serta menginternalisasi sikap moderasi agama dalam lingkungan sekitarnya. Untuk mencapai

hal ini, langkah awal yang penting adalah memberikan pondasi yang kuat dalam hal nilai-nilai agama kepada setiap siswa di Sekolah Dasar. Nilai-nilai ini mencakup iman, ibadah, dan akhlak yang baik, serta kemampuan untuk menyampaikan pendapat secara logis dan menghormati pemikiran orang lain.

C. Kerangka Berpikir

Pelaksanaan proses pendidikan di lembaga pendidikan Agama Islam mengharapkan pendidik tidak hanya sebagai sumber pengetahuan dan informasi, tetapi juga sebagai pembangun sikap moderasi beragama pada siswa-siswinya. Pendidik yang mengajar mata pelajaran PAI juga memiliki peran penting dalam membimbing siswa agar menjadi individu yang sempurna secara moral dan spiritual. Implementasi nilai-nilai moderasi agama oleh pendidik mencerminkan sudut pandang yang memotivasi siswa untuk berperilaku baik dan menjadi rahmat bagi semua.

Langkah-langkah dalam penerapan nilai-nilai moderasi agama pada siswa dapat dilakukan melalui aktivitas keagamaan di sekolah serta menyelipkan nilai-nilai tersebut dalam prose pengajaran Pendidikan Agama Islam. Evaluasi dilakukan untuk memahami faktor-faktor pendukung atau menghambat dalam proses pembentukan dan penerapan nilai-nilai moderasi agama.

Kerangka pemikiran digunakan sebagai landasan untuk memandu metodologi penelitian yang difokuskan pada keseluruhan konteks yang akan dibahas yaitu “Implementasi Nilai-Nilai Moderasi Beragama Melalui Proses Pembelajaran Pendidikan Agama Islam Pada Siswa Kelas VII SMP Negeri 5 kota Bengkulu”. Adapun konsep penelitian mengenai masalah yang akan diteliti dalam penelitian ini dapat di gambarkan sebagai berikut:

Bagan 2.1 Kerangka Berpikir

